

## Dari Kertas ke Kepastian: Peran Krusial Bukti Surat dalam Konflik Pertanahan

Gunawang Gunawang<sup>1</sup> Mutmainna Mutmainna

<sup>1</sup>Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [gunawangjurnal@gmail.com](mailto:gunawangjurnal@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This study examines the power of evidentiary evidence in land dispute resolution in Indonesia, as well as the process of resolving land disputes through litigation. Using normative legal research methods, this study analyzes the role and significance of letter evidence in the context of Indonesia's agrarian law, as well as the challenges faced in the digital era. Furthermore, this study also discusses the complexity of the litigation process in land disputes, including the stages of proof, the role of judges, and the social impact caused. The results of the study show that although letter evidence has strong evidentiary power, verification of the validity and consistency of court decisions is a crucial issue. The study also underscores the importance of judicial system reform and a holistic approach to land dispute resolution to achieve more comprehensive justice.

**Keywords** : Letter Evidence, Land Disputes, Litigation, Agrarian Law, Proof

**Publish Date** : 21 September 2024

### Pendahuluan

Tanah merupakan kebutuhan fundamental bagi manusia, terutama di negara agraris seperti Indonesia. Sebagai tempat bernaung dan sumber penghidupan, tanah menjadi aspek vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>1</sup> Hampir seluruh aktivitas manusia, baik langsung maupun tidak langsung, berkaitan erat dengan tanah. Bahkan setelah meninggal pun, manusia masih memerlukan tanah sebagai tempat peristirahatan terakhir.<sup>2</sup>

Mengingat peran krusialnya, tidak mengherankan jika setiap orang berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.<sup>3</sup> Lebih lanjut, regulasi mengenai tanah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Meskipun secara prinsip tanah-tanah di Indonesia dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat Indonesia, namun secara yuridis belum tentu demikian.<sup>4</sup> Hal ini sering kali menjadi akar dari berbagai sengketa tanah yang muncul di masyarakat. Sengketa tersebut dapat timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Sengketa hukum terkait tanah umumnya bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah. Hal ini bisa menyangkut status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya. Pihak yang mengadu berharap dapat memperoleh penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<sup>1</sup> Pransisto, J., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Mewujudkan Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk mencegah Timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 293-303.

<sup>2</sup> Mahendra, R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 305-314.

<sup>3</sup> *Vide* Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>4</sup> Kurniati, N. (2016). Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Sosio Humaniora*, 18.

Maraknya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir seolah menegaskan kenyataan bahwa selama 62 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya secara menyeluruh. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan.

UUPA yang diundangkan pada tahun 1960 sebenarnya telah menandai dimulainya era baru dalam sistem kepemilikan tanah di Indonesia. Terjadi pergeseran dari kepemilikan yang awalnya bersifat komunal menjadi kepemilikan individual. Namun, transisi ini tampaknya belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada.

Kompleksitas masalah pertanahan di Indonesia tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem pertanahan yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kompleksitas masalah pertanahan di Indonesia tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem pertanahan yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menganalisis secara mendalam kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam penyelesaian sengketa tanah, serta efektivitas jalur litigasi dalam

menyelesaikan konflik pertanahan yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya jumlah dan intensitas sengketa tanah di era modern, pemahaman yang lebih komprehensif tentang aspek-aspek hukum dan praktis dalam penyelesaian sengketa tanah menjadi sangat krusial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan pertanahan yang lebih adil dan efektif, memperkuat sistem hukum dalam menangani sengketa tanah, serta memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum dan masyarakat umum dalam menghadapi permasalahan pertanahan. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah dalam sistem hukum pertanahan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>6</sup> Sebagaimana didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Melalui pendekatan yuridis normatif ini, peneliti akan membaca, mempelajari, dan menganalisis teori-teori

<sup>5</sup> Utama, M. A. R. (2017). Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Badamai Law Journal*, 2(1), 133-152.

<sup>6</sup> Juliardi, B., Runtuwun, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

<sup>7</sup> Mahmud Marzuki, P. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

yang relevan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang permasalahan hukum yang diteliti.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat dalam Sengketa Tanah**

Alat bukti surat memiliki peran krusial dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Surat sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam kasus-kasus perdata seperti sengketa tanah.<sup>8</sup> Kekuatan pembuktian ini berakar pada sifat otentik dan formalitas yang melekat pada dokumen tertulis, yang memberikan jaminan keabsahan dan keakuratan informasi yang terkandung di dalamnya.

Dalam konteks sengketa tanah, alat bukti surat dapat berupa sertifikat tanah, akta jual beli, surat perjanjian, atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan tanah. Kekuatan pembuktian alat bukti surat ini tidak hanya terletak pada isinya, tetapi juga pada prosedur pembuatannya yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kekuatan pembuktian alat bukti surat tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti surat bersama dengan alat bukti lainnya untuk mencapai kebenaran materiil. Dalam beberapa kasus, alat bukti surat dapat dibantah dengan bukti lain yang lebih kuat atau dengan pembuktian sebaliknya.

Autentisitas dan validitas alat bukti surat menjadi sangat penting.<sup>9</sup> Dalam era digital saat ini, di mana pemalsuan dokumen menjadi lebih mudah, verifikasi keabsahan

alat bukti surat menjadi semakin krusial. Pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah harus lebih cermat dalam memeriksa keaslian dan keabsahan dokumen yang diajukan sebagai alat bukti.

Dalam konteks hukum agraria Indonesia, alat bukti surat memiliki signifikansi khusus. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya memberikan kedudukan yang kuat pada sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Namun, perlu diingat bahwa bahkan sertifikat tanah pun dapat dibatalkan jika terbukti cacat hukum dalam proses penerbitannya.

Terdapat hierarki kekuatan pembuktian berbagai jenis alat bukti surat<sup>10</sup> dalam sengketa tanah. Akta otentik, seperti akta notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Namun, kekuatan pembuktian ini tetap tergantung pada konteks dan keseluruhan bukti yang diajukan dalam persidangan.

Perkembangan teknologi telah memunculkan tantangan baru dalam pembuktian sengketa tanah di era digital. Bentuk-bentuk baru alat bukti elektronik perlu dipertimbangkan dalam konteks hukum pembuktian. Hal ini menuntut adanya pembaruan dalam sistem hukum untuk mengakomodasi perkembangan tersebut.

Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memiliki peran penting dalam memperkuat kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam sengketa tanah. Ketelitian dan profesionalisme PPAT dalam membuat akta-akta yang berkaitan dengan tanah sangat penting, karena kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta dapat melemahkan kekuatan pembuktiannya di pengadilan.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Sidik, M., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2024). Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Akibat Pemalsuan Surat Wasiat Melalui Pengadilan Negeri. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 64-76.

<sup>9</sup> Fardela, B. (2024). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<sup>10</sup> Sari, D. P. (2024). Wasiat Yang Ideal Dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia. *Officium Notarium*, 4(1), 1-12.

<sup>11</sup> Putra, A. F. G. (2023). Pembatalan Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Pemahaman masyarakat tentang kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam sengketa tanah juga perlu ditingkatkan. Edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen pertanahan yang sah dan lengkap dapat membantu mencegah sengketa tanah di masa depan.

### **Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi**

Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi merupakan salah satu mekanisme yang sering ditempuh ketika upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi tidak berhasil. Jalur litigasi menjadi pilihan terakhir namun sering kali tidak dapat dihindari dalam penyelesaian sengketa tanah yang kompleks.<sup>12</sup>

Proses litigasi dalam sengketa tanah dimulai dengan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang. Persiapan yang matang sebelum mengajukan gugatan sangat penting, termasuk pengumpulan alat bukti yang kuat dan perumusan dasar hukum yang tepat. Kegagalan dalam tahap persiapan ini dapat mengakibatkan gugatan tidak diterima atau ditolak oleh pengadilan.

Dalam proses persidangan, pembuktian menjadi tahap yang sangat krusial. Dalam sengketa tanah, pihak yang mengajukan gugatan (penggugat) harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara pihak tergugat berkewajiban untuk membantah atau mematahkan bukti-bukti yang diajukan penggugat. Keberhasilan dalam tahap pembuktian ini sangat bergantung pada kekuatan dan kelengkapan alat bukti yang diajukan.

Hakim memiliki peran penting dalam proses litigasi sengketa tanah. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak.<sup>13</sup> Objektivitas

dan ketelitian hakim dalam menilai bukti-bukti yang diajukan sangat penting, mengingat kompleksitas yang sering muncul dalam sengketa tanah.

Lamanya proses litigasi dalam sengketa tanah menjadi salah satu isu yang sering dikeluhkan. Proses yang panjang ini tidak hanya disebabkan oleh kompleksitas kasus, tetapi juga oleh berbagai faktor prosedural dan administratif dalam sistem peradilan. Diperlukan reformasi dalam sistem peradilan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi.

Kemungkinan banding dan kasasi dalam proses litigasi sengketa tanah juga perlu dipertimbangkan. Meskipun upaya hukum ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang lebih tinggi, namun juga dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa.<sup>14</sup> Pertimbangan yang matang sebelum mengajukan banding atau kasasi sangat penting, mengingat biaya dan waktu yang dibutuhkan.

Eksekusi putusan pengadilan dalam sengketa tanah sering kali menghadapi tantangan di lapangan. Meskipun suatu pihak telah memenangkan perkara di pengadilan, pelaksanaan putusan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Peran aktif pengadilan dan aparat penegak hukum dalam memastikan terlaksananya putusan pengadilan sangat diperlukan.

Dampak sosial dari proses litigasi dalam sengketa tanah juga perlu diperhatikan. Proses hukum yang panjang dan melelahkan sering kali meninggalkan dampak psikologis dan sosial yang berat bagi para pihak yang bersengketa.<sup>15</sup> Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam penyelesaian sengketa tanah, yang tidak hanya fokus pada aspek hukum tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis.

<sup>12</sup> Asrullah, A., Karim, K., Darwis, M., & Syahril, M. A. F. (2024). *Dinamika Pembatalan Hak Atas Tanah: Sebuah Tinjauan Yuridis Komprehensif*. Jurnal Litigasi Amsir, 11(3), 333-344.

<sup>13</sup> YH, U. K. R., & Susanto, D. (2024). *Amicus Curiae di Indonesia "Suatu Penerapan dan Tantangan"*. TOHAR MEDIA.

<sup>14</sup> Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni.

<sup>15</sup> Palupi, A. P. S. (2008). *Akta Perdamaian Di Luar Pengadilan Dan Pelaksanaannya* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Konsistensi putusan pengadilan dalam sengketa tanah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Inkonsistensi putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pembentukan yurisprudensi yang kuat dan konsisten dalam penanganan sengketa tanah sangat diperlukan.

Peran advokat dalam proses litigasi sengketa tanah juga tidak kalah penting. Advokat tidak hanya berperan dalam mewakili kepentingan klien di pengadilan, tetapi juga dalam memberikan nasihat hukum yang tepat dan etis. Integritas dan profesionalisme advokat dalam menangani sengketa tanah sangat diperlukan, mengingat kompleksitas dan sensitivitas isu pertanahan.

### **Kesimpulan**

Alat bukti surat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Kekuatan pembuktian alat bukti surat terletak pada sifat otentik dan formalitasnya, namun tidak bersifat mutlak dan dapat dibantah dengan bukti lain yang lebih kuat. Dalam era digital, verifikasi keabsahan alat bukti surat menjadi semakin krusial. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen pertanahan yang sah dan lengkap perlu ditingkatkan untuk mencegah sengketa tanah di masa depan.

Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi merupakan pilihan terakhir yang sering kali tidak dapat dihindari dalam kasus-kasus yang kompleks. Proses litigasi memerlukan persiapan yang matang, terutama dalam tahap pembuktian. Lamanya proses dan tantangan dalam eksekusi putusan menjadi isu yang perlu diperhatikan. Diperlukan reformasi dalam sistem peradilan dan pendekatan yang lebih holistik dalam penyelesaian sengketa tanah, yang tidak hanya fokus pada aspek hukum tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis bagi para pihak yang bersengketa.

### **Referensi**

Asrullah, A., Karim, K., Darwis, M., & Syahril, M. A. F. (2024). *Dinamika*

*Pembatalan Hak Atas Tanah: Sebuah Tinjauan Yuridis Komprehensif*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 333-344.

Fardela, B. (2024). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Penerbit Alumni.

Kurniati, N. (2016). *Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah*. *Jurnal Sosio Humaniora*, 18.

Mahendra, R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). *Kajian Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 305-314.

Mahmud Marzuki, P. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Palupi, A. P. S. (2008). *Akta Perdamaian Di Luar Pengadilan Dan Pelaksanaannya* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Pransisto, J., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). *Mewujudkan Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk mencegah Timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 293-303.

Putra, A. F. G. (2023). *Pembatalan Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Sari, D. P. (2024). *Wasiat Yang Ideal Dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia*. *Officium Notarium*, 4(1), 1-12.

Sidik, M., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2024). *Faktor-Faktor Yang*

- Menghambat Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Akibat Pemalsuan Surat Wasiat Melalui Pengadilan Negeri. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2(1), 64-76.
- Utama, M. A. R. (2017). Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Badamai Law Journal*, 2(1), 133-152.
- YH, U. K. R., & Susanto, D. (2024). Amicus Curiae di Indonesia “Suatu Penerapan dan Tantangan”. *TOHAR MEDIA*. Undang-Undang Dasar 1945

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.